



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Al Yoga Astami Als Tomi;
2. Tempat lahir : Pasar I Securai;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit satu Desa securai utara Kec. babalan Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Al Yoga Astami Als Tomi ditangkap pada tanggal 18 November 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AL YOGA ASTAMI Alias TOMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" sebagaimana dalam dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua yang melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AL YOGA ASTAMI Alias TOMI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - ❖ 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) kg;

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah PT. Riset Perkebunan Nusantara**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

### **Pertama**

*Bahwa ia Terdakwa **AL YOGA ASTAMI Alias TOMI** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Unit 20 Tahun Tanam 1998 Dsn. Bukit Sentang Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

*Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa datang ke lokasi perkebunan kelapa sawit membawa 3 (tiga) buah goni. Pada saat situasi sedang sepi, Terdakwa mulai mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip satu persatu berondolan buah kelapa sawit milik PT. Riset Perkebunan Nusantara dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni. Selanjutnya Saksi **INDRA SYAHPUTRA**, Saksi **AGUS SETIAWAN**, Saksi **HENDRA SYAHPUTRA** yang merupakan Satuan Pengamanan (SATPAM) pada PT. Riset Perkebunan Nusantara yang*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan patroli di Unit 20 Tahun Tanam 1998 Dusun Bukit Sentang Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat melihat Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni, melihat hal tersebut, Saksi INDRA SYAHPUTRA, Saksi AGUS SETIAWAN, Saksi HENDRA SYAHPUTRA langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Riset Perkebunan Nusantara untuk mengambil buah kelapa sawit.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Riset Perkebunan Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **AL YOGA ASTAMI Alias TOMI** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Unit 20 Tahun Tanam 1998 Dsn. Bukit Sentang Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan**, yakni Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Riset Perkebunan Nusantara, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa datang ke lokasi perkebunan kelapa sawit dan membawa 3 (tiga) buah goni. Pada saat situasi sepi, Terdakwa mulai mengambil berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohon kelapa sawit dengan cara mengutip satu persatu berondolan buah kelapa sawit milik PT. Riset Perkebunan Nusantara dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni. Selanjutnya Saksi INDRA SYAHPUTRA, Saksi AGUS SETIAWAN, Saksi HENDRA SYAHPUTRA yang merupakan Satuan Pengamanan (SATPAM) pada PT. Riset Perkebunan Nusantara yang sedang melakukan patroli di Unit 20 Tahun Tanam 1998 Dusun Bukit Sentang Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat melihat Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni, melihat hal tersebut, Saksi INDRA SYAHPUTRA, Saksi AGUS SETIAWAN, Saksi HENDRA SYAHPUTRA langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Riset Perkebunan Nusantara untuk mengambil buah kelapa sawit.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Riset Perkebunan Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indra Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 14.30 WIB di Unit 20 Tahun Tanam 1998 Dusun Bukit Sentang Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi Agus Setiawan dan Saksi Hendra Syahputra sedang melakukan patroli di Perkebunan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara, kemudian lalu kami melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit milik PT. Riset Perkebunan Nusantara, kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Riset Perkebunan Nusantara sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Stb



2. **Agus Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 14.30 WIB di Unit 20 Tahun Tanam 1998 Dusun Bukit Sentang Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara;
  - Bahwa saat itu Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi Indra Syahputra dan Saksi Hendra Syahputra sedang melakukan patroli di Perkebunan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara, kemudian lalu kami melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit milik PT. Riset Perkebunan Nusantara, kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Riset Perkebunan Nusantara sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Hendra Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 14.30 WIB di Unit 20 Tahun Tanam 1998 Dusun Bukit Sentang Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi Indra Syahputra dan Saksi Agus Setiawan sedang melakukan patroli di Perkebunan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara, kemudian lalu kami melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit milik PT. Riset Perkebunan Nusantara, kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Riset Perkebunan Nusantara sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Ngatiwon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 14.30 WIB di Unit 20 Tahun Tanam 1998 Dusun Bukit Sentang Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara;
  - Bahwa saat itu Saksi mendapat laporan dari anggota security yaitu Saksi Indra Syahputra yang melaporkan bahwa telah mengamankan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan 30 (tiga puluh) kilogram brondolan buah kelapa sawit milik PT. Riset Perkebunan Nusantara;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Riset Perkebunan Nusantara sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 14.30 WIB di Unit 20 Tahun Tanam 1998 Dusun Bukit Sentang Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan dengan berat sekitar 27 Kg, 1 (satu) buah pisau egrek kecil, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 14.30 WIB di Unit 20 Tahun Tanam 1998 Dusun Bukit Sentang Desa Securai Utara



Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Hendra Syahpura dan teman Saksi yaitu Saksi Indra Syahputra dan Saksi Agus Setiawan sedang melakukan patroli di Perkebunan;

- Bahwa kemudian lalu para Saksi melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit milik PT. Riset Perkebunan Nusantara, kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Riset Perkebunan Nusantara sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Al Yoga Astami Als Tomi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuanTerdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh



keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Al Yoga Astami Als Tomi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 14.30 WIB di Unit 20 Tahun Tanam 1998 Dusun Bukit Sentang Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan milik PT. Riset Perkebunan Nusantara, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Hendra Syahpura dan teman Saksi yaitu Saksi Indra Syahputra dan Saksi Agus Setiawan sedang melakukan patroli di Perkebunan;

Menimbang, bahwa kemudian lalu para Saksi melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit milik PT. Riset Perkebunan Nusantara, kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Riset Perkebunan Nusantara selaku pemiliknya untuk memungut berondolan kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Riset Perkebunan Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunantelah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) kg, yang diketahui milik PT. Riset Perkebunan Nusantara maka dikembalikan kepada pihak PT. Riset Perkebunan Nusantara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT. Riset Perkebunan Nusantara selaku pelaku usaha di daerah tersebut;
- Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Al Yoga Astami Als Tomi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah memungut hasil perkebunan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif

kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) kg;

**Dikembalikan kepada pihak PT. Riset Perkebunan Nusantara.**

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Namira Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Andriyansyah, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)